



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

NAMA PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT----, RW----, Desa-----, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

NAMA TERMOHON, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di RT----, Desa-----, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara tertulis tertanggal 13 April 2017, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 13 April 2017. Isinya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 25 Juli 2016, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi (Kutipan Akta Nikah Nomor 230/21/VI/2016, tanggal 26 Juli 2016);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa----, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi sampai terjadi pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai keturunan;

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2017, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
4. Puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret tahun 2016, yang akibatnya atara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon selama dua minggu hingga sekarang;
5. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tidak mungkin lagi terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (**NAMA TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis, meskipun Jurusita

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 2 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Agama Sengeti telah memanggil Termohon untuk hadir di persidangan sesuai relas panggilan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 18 April 2017 dan 09 Mei 2017, dan menurut Majelis Hakim, panggilan tersebut sah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa, pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 230/21/VII/2016, atas nama **NAMA PEMOHON** dan **NAMA TERMOHON**. Asli surat diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 26 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan cocok dengan aslinya, di-nazegelen, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf serta diberi tanda P

B. Bukti Saksi

1. **NAMA SAKSI I PEMOHON**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT---, RW---, Desa---, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, menurut cerita Pemohon, antara dirinya dengan Termohon sering bertengkar karena persoalan belum mempunyai keturunan. Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar pertengkaran mereka;

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 3 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **NAMA SAKSI II PEMOHON**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT---, RW---, Desa---, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon. Telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi tidak mengetahui secara jelas perihal penyebab pertengkarannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 bulan, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada isi dan maksud permohonannya serta mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara relaas panggilan terhadap Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai pemanggilan telah dilakukan secara sah sesuai petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 4 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis akibat pertengkaran dan pisah rumah. Berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda "P" merupakan salinan kutipan akta pernikahan yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, telah sesuai dengan aslinya, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2)

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda “P” patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda “P” yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menilai Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (**NAMA SAKSI I PEMOHON** dan **NAMA SAKSI II PEMOHON**) merupakan saudara sepupu dan tetangga Pemohon. Termasuk orang yang cakap bertindak, memberi kesaksian di bawah sumpah. Majelis Hakim menilai para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan materi keterangan para saksi Pemohon di persidangan, Majelis Hakim menemukan dua kualitas materi kesaksian, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kualitas pertama adalah materi kesaksian para saksi Pemohon tentang hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis, pisah rumah telah terjadi selama 2 (dua) bulan dan keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim menilai materi kesaksian para saksi Pemohon tersebut merupakan pengetahuan langsung saksi, keterangannya saling berkaitan dan bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga patut diterima dan berkekuatan sebagai keterangan yang menguatkan dalil Pemohon (*vide* Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kualitas kedua adalah materi kesaksian tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon beserta penyebabnya. Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdapat kesamaan keterangan antara kedua saksi tersebut, namun keterangan saksi I Pemohon tentang hal tersebut didapat berdasarkan dari cerita dan informasi Pemohon, sedangkan keterangan saksi II Pemohon didapat berdasarkan pengetahuannya langsung. Majelis Hakim menilai keterangan saksi I Pemohon bernilai *testimonium de auditu* karena tidak memenuhi maksud Pasal 308 R.Bg, sehingga kesaksian saksi II Pemohon tersebut berdiri sendiri dan menurut hukum tidak boleh dipercaya (*unus testis nulus testis*) sebagaimana petunjuk Pasal 306 R.Bg. Namun memperhatikan kesamaan dan kesesuaian keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan para saksi Pemohon tersebut patut dipercaya dan dapat diterima sebagai keterangan yang menguatkan dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon (*vide* Pasal 307 R.Bg Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308.K/Sip/1959, tanggal 11 November 1959);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Juli 2016;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akibat dari pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan perceraian adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah. Majelis Hakim menilai, alasan yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut adalah alasan sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dengan Termohon dan tiadanya harapan untuk rukun kembali dengan Termohon;

Menimbang, bahwa salah satu indikator rumah tangga yang baik adalah masing-masing suami istri menjalankan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Pisah rumah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan indikasi bahwa hal tersebut merupakan puncak dari segala perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa perlu lagi melihat siapa dan apa yang menjadi penyebab pertengkaran atau siapa yang meninggalkan rumah kediaman bersama (*vide* Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996)

Menimbang, bahwa ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Pemohon dan Termohon merupakan indikasi kuat bahwa Pemohon telah teguh untuk bercerai dengan Termohon. Berdasarkan petunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim menilai, hal tersebut merupakan pertanda bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pisah rumah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi kuat bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 8 dari 12 hal.



putusan.mahkamahagung.go.id

[illegible]

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah sebuah kemaslahatan, apabila dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai tindakan untuk tetap memaksakan nilai-nilai dan tujuan diadakan perkawinan pada rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sebuah kesia-siaan karena akan menimbulkan dampak psikologis yang lebih buruk bagi keduanya, bukan rasa bahagia dan ketenangan batin yang akan di dapat, tetapi justru menambah beban bahkan lebih jauh bisa mengakibatkan depresi bagi keduanya. Jalan terbaik untuk menyelesaikan ini adalah dengan menceraikan Pemohon dan Termohon. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 9 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Pemohon dan Termohon yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, dan diberitahukan kepadanya agar putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 10 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**NAMA PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**NAMA TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 05 *Ramadhan* 1438 *Hijriyah*, oleh **Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Rahmatullah Ramadan D., S.HI.**, dan **Apit Farid, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Romi Herusman Saputra, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Rahmatullah Ramadan D., S.HI.
Hakim Anggota

Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag.

dto

Apit Farid, S.HI.

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

dto

Romi Herusman Saputra, S.HI., M.H

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya pendaftaran ----- | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya proses / ATK.----- | Rp | 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan ----- | Rp | 600.000,- |
| 4. Biaya hak redaksi ----- | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya meterai ----- | Rp | 6.000,- |

Total biaya Perkara Rp 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 172/Pdt.G/2017/PA.Sgt. hal. 12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)